

THE WHITE COLLAR CRIME (Suatu Tinjauan Kriminologis)

Dian Ekawaty Ismail
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

INTISARI

Mengenal berbagai ragam kejahatan bukanlah bermaksud untuk menjadi penjahat, melainkan agar kita mengetahui cara-cara yang dilakukan oleh penjahat dalam menjalankan aksi kejahatannya. Sementara kejahatan dalam masyarakat memberikan pertanda bahwa dalam masyarakat ada suatu kerawanan sosial laksana sistem tubuh manusia. Ada sesuatu yang “sakit” akibat ada organ tubuh yang disfungsi. Kejahatan akan selalu ada seperti matahari akan selalu terbit di pagi hari, seperti musim yang selalu berganti dari tahun ke tahun. Kejahatan selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai struktur dan bentuk masyarakat itu sendiri. Artinya kejahatan akan selalu ada di dalam masyarakat manapun. Semakin tinggi peradaban suatu bangsa maka semakin beragam, semakin canggih dan semakin rumit pula kejahatan yang akan ada pada masyarakat suatu bangsa tersebut.

Kata kunci : The White Collar Crime

Pendahuluan

Sutherland memandang “crime is relative from the legal point of view and also from the social point of view” yang ditambahkan oleh Reckless bahwa “The social Values Assigned to Different kinds of behavior vary in time and place and this is true that becomes defamed as criminal in our criminal laws” (Sutherland 1979;60).

Kejahatan selalu erat hubungannya dengan nilai-nilai struktur dan bentuk masyarakat itu sendiri. Artinya kejahatan akan selalu ada di dalam masyarakat manapun. Kalau kita melihat perkembangan kejahatan di Indonesia pada era tahun 1950 sampai dengan dekade tahun 1970-an atau bahkan sampai sekarang, nampak sekali bahwa kejahatan ekonomi (tindak pidana penyelundupan) banyak terjadi di daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga. Sementara kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan penganiayaan cukup menonjol pula. Pada dekade tahun 1980 sampai sekarang, pelbagai bentuk kejahatan bertambah dengan kejahatan (kenakalan) remaja, perkosaan dan perampokan, bahkan ternyata muncul gejala-gejala kejahatan yang semakin canggih dan rumit, baik di lihat dari modus operandi kejahatan, pelaku maupun korban.

Kejahatan di bidang perbankan dengan komputer sebagai sarana manipulasi, kolusi pengusaha dengan perbankan dan birokrat, pemalsuan surat-

surat ekspor dan impor, pencucian uang (money laundering), kejahatan pembobolan bank, oleh pakar-pakar kriminologi di golongkan sebagai “Kejahatan Kerah Putih” atau “The White Collar Crime”.

Romli Atmasmita (1955:148) mengemukakan bahwa model kejahatan kerah putih (White Collar Crime) disingkat WCC, dirintis oleh Edward A. Ross (1806-1951) kemudian dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland(1883-1950) pada tahun 1949 dalam pidatonya dihadapan “The American Sociological Society”. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa antara lain “Crime in col blance” (perancis), “Criminalita in colletti bianchi”(italia), “Weisse kragen kriminolit” (jerman) dan “El delito de cuello blanco”(Spanyol).

Kejahatan Menurut Masyarakat Awam

Kejahatan mengandung pengertian yang relatif (tidak mutlak), tergantung dari sudut pandang mana orang memberi penilaian. Bagi seseorang juris (yang beraliran formal legalitas), pengertian “kejahatan” mudah ditemukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun di luar KUHP yang pada dasarnya tiada lain menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang di kualifikasikan sebagai kejahatan.

Masyarakat awam (the lower class) selalu melihat bahwa kejahatan adalah menjadi monopoli kalangan mereka, orang-orang miskin, orang berperilaku anti sosial dalam masyarakat, orang yang tidak berpendidikan. Teori-teori kriminologi di atas sangat klasik (kuno) karena kejahatan selalu dikaitkan dengan kemiskinan, kekumuhan, premanisme, padahal di lain sisi, perkembangan modernisasi begitu cepat, sistem komunikasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang seperti tak terbendung lagi.

Teori kriminologi yang mengatakan bahwa masyarakat “The Lower Class” atau “The man in the street” sudah tidak relevan lagi untuk di jadikan pokok kajian kriminologi. Bahwa modus operandi kejahatan dan penjahat ikut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat.

Kita coba menelaah pendapat Barmes and Teeters yang menulis bahwa “...*Nothing could be more to continue to look upon criminal as product of slums, broken homes the lower classes*” (J.E Sahetapy 1979:69).

Teori kriminologi mempersalahkan pada dekade akhir abad ke-20 ini bahwa bukan kemiskinan merupakan faktor (utama) sebab musabab kejahatan, melainkan justru kesejahteraan, kemewahan, pola hidup konsumtif, harta dan wanita merupakan faktor perangsang untuk melakukan kejahatan yang terselubung.

Iklan-iklan yang merangsang yang secara lihai di hubungkan dengan status sosial seseorang, demi prestise, demi memenuhi tuntutan modernisasi, dorongan halus ratu rumah tangga karena pengaruh “demonstration effect” tetangga atau kawan searisan atau sewaktu resepsi, pendeknya kemakmuran material (material prosperity) merupakan faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan terselubung (J.E Sahetapy, 1979:69).

Pendekatan Kriminologis

Seperti di utarakan di muka , White Collar Crime adalah jenis kejahatan baru yang menjelma pada dekade akhir abad ke 20 sebagai akibat meluasnya akses pengetahuan dan teknologi. Di lain pihak kejahatan-kejahatan konvensional yang sudah tua seusia umur peradaban manusia, seperti pembunuhan, pencurian, perkosaan, penipuan, juga terpengaruh oleh kemajuan peradaban-peradaban manusia. Hal ini tidak dapat dipungkiri, namun melihat bahaya yang ditimbulkan, maka kita harus memberikan perhatian khusus terhadap upaya pemberantasan White Collar Crime. *Apa sebabnya ?* Oleh karena White Collar Crime adalah suatu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan mempunyai kedudukan sosial yang tinggi di dalam melaksanakan jabatan atau profesi mereka. Mereka (pelaku) sehari-hari bisa merupakan bankir, seorang eksekutif, seorang birokrat bereselon puncak, seorang pengusaha, bahkan seorang jaksa, hakim, polisi atau advokat dan apabila mereka sudah berada dalam kelompok kerja (pokja) bisa terjadi kolusi dan korupsi.

Sutherland dalam tulisannya (t.th:417) mengemukakan 5 (lima) unsur pokok utama White Collar Crime yaitu:

- a. It was crime
- b. Committed by a person of respectability
- c. Of high social status
- d. In the course of this occupation

White Collar Crime di Indonesia dirasakan, tapi tidak nampak karena terselubung. Mereka adalah orang-orang terkemuka (very important person) yang tidak segan-segan melakukan kejahatan. Mereka sering menganggap dirinya kebal hukum (Kasus Toni Gozal di Ujung Pandang dan kasus Eddy Tansil bersama pejabat Bapindo), karena kemampuan materi dan kekuasaan yang mereka miliki. Itulah sebabnya, White Collar Crime adalah sebuah konsep “socio-kriminologi” (bukan konsep juridis) sebagaimana sebutan kata “penjahat” (criminal) yang kerap kali digunakan sebagai panggilan atau cap bagi mereka yang melakukan perbuatan tertentu dan di kualifikasi sebagai perbuatan jahat atau kejahatan (G.W. Bawengan,1973:5).

Timbul pertanyaan, bagaimanakah gambaran profil seorang White Collar Crime itu ?

Menurut J.E. Sahetapy (1979) bahwa banyak penjahat dewasa ini yang berkaliber berat, berdasi, berjas dan berpakaian yang mahal sesuai dengan tuntutan mode, tampaknya patuh pada undang-undang, dan kalau perlu menjadi anggota suatu panitia sosial yang terkenal, meluncur dalam Mercedes dan Volvo, akan tetapi melakukan praktek-praktek kejahatan tersembunyi di balik tutur kata dan sopan santun yang “gearticuleerd”. Mereka tidak berasal dari lapisan masyarakat yang miskin, yang kasar. Mereka tidak berotot kekar seperti bajingan umum menurut gambaran Lombroso, istri-istri mereka adalah : “the robbers baron”, sama jahatnya dengan seorang perampok dan pembunuh tetapi dengan

menggunakan cara dan metode yang lain. Gambaran tersebut sampai saat ini masih dapat kita lihat dan rasakan dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Bahkan ada kecenderungan perilaku tersebut menjadi ambivalen, di satu sisi berwajah “baik” dan di sisi lain berwajah “buruk”. Oleh sebab itu, tidak dapat diherankan jika seseorang memiliki karakter ambivalensi dalam bertindak.

Tipe White Collar Crime (WCC)

Kejahatan White Collar Crime berasal dan berkembang di negara barat (Amerika Serikat) yang mengacu pada sosio kultur masyarakat barat. Kejahatan ini muncul pada tahun 1939 pada kalangan pengusaha dan politisi.

Gejala di atas ditanggapi oleh Sutherland pada pidatonya di hadapan asosiasi masyarakat Sosiologi Amerika Serikat pada tahun 1939 dan menegaskan bahwa :”*The conventional explanations are invalid principally because they are derived from biased samples. They sample are biased in that they have not included vast areas of criminal behavior of persons not in the lower class. One of these neglected area is the criminal behavior of business and professional men* “

Penulis akan mengemukakan dua tipe White Collar Crime seperti yang dibedakan oleh Sutherland, yaitu *misrepresentation of assets* dan *duplicitly in the manipulation of perver*. Adapun kedua tipe tersebut dirinci oleh Sutherland sebagai berikut (Romli Atmasasmita,1955:151)

1. Dalam bidang bisnis
 1. Misrepresentation of financial statements of corporation
 2. Manipulation in the stock-exchange
 3. Commercial bribery
 4. Bribery of public official directly or indirectly in order to secure favorable contracts and legislation
 5. Misrepresentation in advertising and sales menship
 6. Embezz lements and misapplication of funds
 7. Short weight and measures and misgrading of commodities
 8. Tax fraudes
 9. Misapplication
2. Dalam bidang kedokteran
 1. Illegal sale of alcohol and narcotics
 2. Abortion
 3. Illegal services to under world criminal
 4. Fraudulents reports and testimony in accident cases
 5. Extreme cases of unnecessary treatment
 6. Fake specialists
 7. Restriction of competition and file splitting

Selanjutnya karakteristik White Collar Crime yang membedakannya dengan kejahatan lain adalah terletak pada kepribadian pelakunya.

Ada 6 karakteristik pelaku kejahatan yang berada dalam bidang ekonomi yang dipandang sebagai karakteristik pelaku White Collar Crime menurut Schneider yaitu (Romli Atmasasmita, 1955:152):

1. He is "Stigmatized"
2. He commits his offenses in connection with his occupation
3. He does not develop a "criminal self-image", he does not perceive himself as a criminal
4. He justifies their crimes with the open or silent support of the public opinion
5. He is motivated by rational thinking, not emotion
6. He generally well adjusted, social conforming life and he is well respected by the people in his social community.

Di Indonesia beberapa kasus kejahatan yang pernah terjadi beberapa tahun lalu yang berdasarkan karakteristik dari Schneider di atas dapat dikategorikan sebagai White Collar Crime seperti kasus Sandrtex yang merusak segel PLN dan pembaharuan meterannya, kasus korupsi reboisasi di Sulawesi Selatan, Kasus Golden Key Group yang melibatkan pejabat Bapindo dan pejabat penting pemerintah, kasus tindak pidana ekonomi, kasus-kasus kejahatan di bidang perbankan.

Secara sederhana White Collar Crime di Indonesia dibedakan dalam dua kelompok yaitu :

1. White Collar Crime di bidang perdagangan, industri dan keuangan.
2. White Collar Crime di bidang penyalahgunaan wewenang oleh birokrasi bekerja sama dengan kalangan usahawan.

White Collar Crime kategori kedua inilah didalam kepustakaan kriminologi dinamakan kolusi atau collusion. Dalam hal perpajakan, White Collar Crime kenyataannya semakin merebak karena selalu saja ada pengusaha (perusahaan) yang berkelit dari pajak. Ada cara yang disebut "tax avoidance" dan "tax saving".

Tax Avoidance adalah menghindari dari pajak. Mahalnya tanah di Indonesia serta tingginya PBB (Pajak Bumi Bangunan) menyebabkan orang-orang kaya lari ke pinggiran. Perusahaan-perusahaan besar tersebut memilih tempat di kota-kota satelit.

Tax Saving adalah usaha untuk mencoba menabung pajak, contohnya, adalah fiskal ke luar negeri yang mencapai ratusan ribu rupiah sekali berangkat. Fiskal itu bisa dipakai untuk mengurangi pajak penghasilan. Contoh konkrit di atas adalah White Collar Crime yang dilakukan oleh orang-orang tertentu untuk menghindari dari pengenaan pajak yang tinggi.

Penutup

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dan telah siap memasuki era globalisasi, jelas White Collar Crime sangat berbahaya dan akan memberikan dampak dan citra yang jelek di mata internasional apabila kejahatan White Collar Crime tidak diantisipasi dengan ketentuan-ketentuan yang lebih represip.

Kejahatan White Collar Crime berlangsung bukan hanya di karenakan oleh kemiskinan itu sendiri, tapi bisa pula disebabkan oleh percepatan pertumbuhan pendapatan yang tidak seimbang artinya ketidak seimbangan itu nampak karena yang satu “kaya” dan yang lain “sengsara”. Pemerintah kita betapapun telah memberikan banyak kemajuan dalam dua dasa warsa ini yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 6-7 persen pertahun yang terjadi mungkin hanya “stigma-stigma” penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (bad governance). Benih-benih kejahatan White Collar Crime (seperti kolusi, korupsi dan nepotisme) semakin meluas melalui praktek, dan hanya dengan kemauan politik pemerintah (Political Will) harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

Oleh sebab itu, aparat keamanan lainnya serta institusi-institusi formal seperti pengadilan dan lembaga-lembaga penegak hukum dituntut semakin meningkatkan peran dan fungsinya secara efektif dalam rangka penegakan hukum. Demikian juga halnya dengan institusi-institusi sosial dalam masyarakat yang berfungsi memainkan peran kontrol sosial informal.

Seyogyanya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan datang dirumuskan secara terang dan jelas ketentuan-ketentuan yang mengatur penanggulangan kejahatan baru termasuk kejahatan “White Collar Crime”. Hal ini sangat diperlukan agar dapat menjadi instrumen hukum yang efektif untuk memberantas kejahatan White Collar Crime dalam masyarakat dalam era globalisasi.

Daftar Pustaka

- Atmasasmita, Romli, 1955. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung
- Bonger, MR. W.A, 1962. *Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan*, Jakarta
- Bawengan, G.A, 1973. *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto, 1977. *Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat*, Alumni Bandung.
- Sahetapy, J.E, 1979. *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung.
- Sutherland, H. Edwin, t.th. *White Collar Criminality*, dalam buku susunan J.E. Sahetapy, Pusat Studi Kriminologi, UNAIR Surabaya.